



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG  
NOMOR 182 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
PEMILIH

PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA BABAKAN KECAMATAN CIPARAY  
KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pasca Pemetaan TPS pada Desa Babakan Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Babakan Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung Nomor: 182 Tahun 2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pasca Pemetaan TPS pada Desa Babakan Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA BABAKAN KECAMATAN CIPARAY KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pasca Pemetaan TPS pada Desa Babakan Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam


Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di BABAKAN

Pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA BABAKAN



*Agus Munawar*  
**AGUS MUNAWAR**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG  
NOMOR: 182 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN PETUGAS  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PASCA  
PEMETAAN TPS PADA DESA BABAKAN  
KECAMATAN CIPARAY KABUPATEN  
BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
PEMILIH PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA BABAKAN KECAMATAN  
4CIPARAY KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	WAWAN RUDIAWAN	LAKI-LAKI	1	KP. BABAKAN RT.002 RW.001
2	AJI BHAKTI	LAKI-LAKI	2	KP. BABAKAN RT.002 RW.002
3	NABILA ADNINDITA PUTRI	PEREMPUAN	3	KP. BABAKAN RT.001 RW.002
4	NURLAELA SARI	PEREMPUAN	4	KP. KEDOKAN RT.002 RW.003
5	YODI NURUL HIDAYAT	LAKI-LAKI	5	KP. KEDOKAN RT.002 RW.003
6	AGUS DIKI SOLEHUDIN	LAKI-LAKI	6	KP. KEDOKAN RT.001 RW.019
7	AINUN FAJRIANI	PEREMPUAN	7	KP. KEDOKAN RT.002 RW.004
8	USEP SILVI EFFENDI	LAKI-LAKI	8	KP. KEDOKAN RT.001 RW.003
9	SILFIA NURASOFA	PEREMPUAN	9	KP. KELEBUHAN BULAN RT.003 RW.005
10	IKBAL NURUL SYABAN	LAKI-LAKI	10	KP. LEUWI CARIU RT.002 RW.006
11	EDWIN FERNANDO	LAKI-LAKI	11	KP. CIBULAN RT.002 RW.007
12	HENDRIK SETIAWAN	LAKI-LAKI	12	KP. SIRNA GALIH RT.002 RW.008
13	NENG WINDY KHOERUNNISA	PEREMPUAN	13	KP. BACANG RT.002 RW.009
14	ROSA AMARIA	PEREMPUAN	14	KP. LEMBANG RT.002 RW.010
15	ANISA SINTIA	PEREMPUAN	15	KP. LEMBANG RT.002 RW.018
16	UNDANG SUPARDI	LAKI-LAKI	16	KP. LEMBANG RT.001 RW.010
17	NYIMAS RIYANTI	PEREMPUAN	17	KP. CIBODO RT.002 RW.012

18	TATANG SUKIMAN	LAKI-LAKI	18	KP. CIBODO RT.001 RW.012
19	YAYAN MULYANA	LAKI-LAKI	19	KP. CIBODO RT.001 RW.013
20	IFAN SUKANDI	LAKI-LAKI	20	KP. CIBODO RT.002 RW.013
21	MELIN SITI NURJANAH	PEREMPUAN	21	KP. BOJONG BUNGUR RT.001 RW.014
22	YAYAN SUPARMAN	LAKI-LAKI	22	KP. BOJONG BUNGUR RT.003 RW.014
23	ZALDI RAHMADAN	LAKI-LAKI	23	PASIR MADUR ENDAH I RT.001 RW.015
24	SARI YULITA	PEREMPUAN	24	PASIR MADUR ENDAH II RT.002 RW.016
25	NANDANG KOSIM, S,PD	LAKI-LAKI	25	KP. SINARMULYA RT.002 RW.017
26	ELIS PUPU PARIDA	PEREMPUAN	19	KP. CIBODO RT.001 RW.013

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA BABAKAN

